

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (“RUPSU”)
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY
INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk”) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 83 Tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 35 tanggal 22 Agustus 2023, Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 24 tanggal 21 September 2023, Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 7 tanggal 4 Oktober 2023, serta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk No. 44 tanggal 11 September 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat bersama ini mengundang para Pemegang Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 (“**Pemegang Sukuk Wakalah**”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026

Waktu : 15.30 WIB – selesai

Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih 17–19, Jakarta Pusat 10340

Agenda RUPSU :

1. a. Persetujuan atas permohonan waiver/pengecualan ketentuan dan perubahan Pasal 7.3 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan terkait Pemegang Saham Utama Perseroan selama jangka waktu Sukuk Wakalah.
- b. Persetujuan atas permohonan waiver/pengecualan ketentuan Pasal 7.3 huruf k angka (iii) Perjanjian Perwaliamanatan terkait kewajiban Emiten untuk menyerahkan akta-akta dan/atau dokumen-dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atas setiap perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan pemegang saham utama Emiten

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas usulan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat;
2. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU;
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan:
RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSU (tidak termasuk sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi);
4. Para Pemegang Sukuk Wakalah dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - a. Konfirmasi tertulis untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Fotokopi bukti diri (KTP atau Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU; dan
 - c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Sukuk Wakalah diwakili oleh kuasanya);
 - d. Dalam hal sukuk dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (AD) badan hukum atau badan usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. Dalam hal sukuk dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut agar membawa:
 - (i) Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPSU yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan Penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku); dan
 - (iii) Fotokopi AD badan hukum atau badan usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - f. Surat pernyataan dari Pemegang Sukuk Wakalah yang menyatakan apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten;
5. Para Pemegang RUPSU atau kuasanya wajib telah berada di lokasi pelaksanaan RUPSU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSU dimulai; dan
6. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang RUPSU atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.

Jakarta, 13 Agustus 2026

Emiten



PT Karya Pacific Energy Tbk

Wali Amanat



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk